



P U T U S A N

Nomor : 283 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ALAMSYAH alias**
BAPAK YUDA bin TOMO.

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/Tahun 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Suka Maju RT.04 Kecamatan
Kelumpang Selatan, Kabupaten -
Kotabaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan 03 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.283 K/Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Hakim Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI u.b Ketua Muda Pidana No.51/2014/283 K/PP/2014/MA. tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - RI u.b Ketua Muda Pidana No.52/2014/283 K/PP/2014/MA. tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena di-dakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH alias BAPAK YUDA bin TOMO**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Mardaun, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru telah melakukan *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya* ; Perbuatan tersebut dilakukan Ter-dakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi HAMRIAH alias IHAM binti M. NAZAR yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba sepeda motor saksi HAMRIAH diberhentikan Terdakwa dari arah yang berlawanan. Kemudian setelah saksi HAMRIAH berhenti dan turun dari kendaraannya, Terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Honda Revo warna merah hitam tersebut berpura-pura bertanya kepada saksi HAMRIAH dengan berkata “MAU TANYA DI MANA RUMAH HAJI TOTO?” lalu dijawab saksi HAMRIAH “SAYA TIDAK TAHU, YANG ADA CUMA HAJI WARTO” lalu bertanya “SAMPEAN ORANG MANA?” kemudian dijawab Terdakwa “SAYA ORANG BLOK A”. Selanjutnya karena tidak ada urusan lagi, saksi HAMRIAH berniat untuk melanjutkan pulang ke rumahnya. Disaat yang bersamaan ketika saksi HAMRIAH menaiki sepeda motornya, secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kalung emas yang dipakai saksi HAMRIAH kemudian setelah terpegang Terdakwa menarik kalung tulang emas seberat 13,3 gram yang dipakai di leher saksi HAMRIAH tersebut dari arah belakang saksi HAMRIAH. Karena terkejut saksi HAMRIAH tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah mendapatkan kalung tulang emas seberat 13,3 gram milik saksi HAMRIAH tersebut tanpa seijin saksi HAMRIAH selaku pemilik kalung emas tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan saksi HAMRIAH dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke Daerah Batu-licin. Bahwa kalung emas tersebut kemudian Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kalung emas seharga Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MITO type 511 seharga

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.283 K/Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan sisanya
Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 001/e/Rhs/Ver/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKA AHYATI, dokter pada Puskesmas Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang telah memeriksa terhadap HAMRIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Tekanan darah: 130/80 milimeter air raksa
- Nadi : 80 per menit
- Pernapasan : enam belas kali per menit
- Tidak didapatkan adanya jejas atau luka
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HAMRIAH mengalami kerugian se-besar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH alias BAPAK YUDA bin TOMO**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Mardaun, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HAMRIAH alias IHAM binti M. NAZAR yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba sepeda motor saksi HAMRIAH diberhentikan Ter-dakwa dari arah yang berlawanan. Kemudian setelah saksi HAMRIAH ber-henti dan turun dari kendaraannya, Terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Honda Revo warna merah hitam tersebut berpura-pura bertanya kepada saksi HAMRIAH dengan berkata “MAU TANYA DI MANA RUMAH HAJI



TOTO?” lalu dijawab saksi HAMRIAH “SAYA TIDAK TAHU, YANG ADA CUMA HAJI WARTO” lalu bertanya “SAMPEAN ORANG MANA?” kemudian dijawab Terdakwa “SAYA ORANG BLOK A”. Selanjutnya karena tidak ada urusan lagi, saksi HAMRIAH ber-niat untuk melanjutkan pulang ke rumahnya. Disaat yang bersamaan ketika saksi HAMRIAH menaiki sepeda motornya, secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kalung emas yang dipakai saksi HAMRIAH kemudian setelah terpegang Terdakwa menarik kalung tulang emas seberat 13,3 gram yang dipakai di leher saksi HAMRIAH ter-sebut dari arah belakang saksi HAMRIAH. Karena terkejut saksi HAMRIAH tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah mendapatkan kalung tulang emas seberat 13,3 gram milik saksi HAMRIAH tersebut tanpa seijin saksi HAMRIAH selaku pemilik kalung emas tersebut, Terdakwa kemudian me-ninggalkan saksi HAMRIAH dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke Daerah Batulicin. Bahwa kalung emas tersebut kemudian Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil pen-jualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kalung emas se-harga Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MITO type 511 seharga Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HAMRIAH mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu atau se-tidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH alias BAPAK YUDA bin TOMO** bersalah melakukan tindak pidana **”PENCURIAN YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.283 K/Pid/ 2014



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH alias BAPAK YUDA bin TOMO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Keliling Sinar Mulia ;
 - 2 1 (satu) buah kalung emas rantai kalung tulang dengan berat 13 gr, 300 mg ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni HAMRIAH alias IHAM binti M. NAZAR.

1. 1 (satu) buah kalung emas rantai Manohara dengan berat 1 gram 950 mg ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Sumber Cahaya Wahid ;
- 3 Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 4 1 (satu) unit handphone merk Mito type 511 warna hitam lengkap dengan kotak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni H. EDY MAHYUNI alias EDI bin H. HANAFIAH ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam merah ;

Dirampas untuk Negara ;

1 (satu) buah baju warna abu-abu biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.301/Pid.B/2013/ PN.Ktb. tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALAMSYAH alias BAPAK YUDA bin TOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Ter-dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Keliling Sinar Mulia ;
- 1 (satu) buah kalung emas rantai kalung tulang dengan berat 13 gr,300 mg ;

Dikembalikan kepada saksi HAMRIAH alias IHAM binti M. NAZAR.

- 1 (satu) buah kalung emas rantai Manohara dengan berat 1 gram 950 mg ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Mas Sumber Cahaya Wahid ;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 511 warna hitam lengkap dengan kotak ;

Dikembalikan kepada saksi H. EDY MAHYUNI alias EDI bin H. HANAFIAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.114/PID/2013/PT. BJM, tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 301/Pid.B/2013/PN.Ktb, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid.Kasasi/ 2014/ PN.Ktb. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 29 Januari 2014 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.283 K/Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi ter-sebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada dasarnya Kami tidak sependapat dengan pertimbangan-per-timbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 114/PID/ 2013/PT.Bjm tanggal 19 Desember 2013 jo. putusan Majelis Hakim Peng-adilan Negeri Kotabaru Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.Ktb tanggal 17 Oktober 2013 dan Kami juga tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 114/PID/2013/PT.Bjm tanggal 19 Desember 2013 jo putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 301/ Pid.B/2013/PN.Ktb tanggal 17 Oktober 2013 terhadap Terdakwa. Bahwa menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memang semata-mata tidak bertujuan untuk pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik Ter-dakwa namun dengan penjatuhan pidana yang terlampau ringan justeru ber-sifat tidak mendidik sehingga Terdakwa tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatanya ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sependapat dengan Jaksa



Penuntut Umum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALAMSYAH alias ABAH YODA bin TOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENCURIAN YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*” se-bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP se-bagaimana dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum dan terhadap pelaku diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana yang dijatuhkan tersebut sangat ringan karena tidak membuat jera Terdakwa dan cenderung akan mengulangi kembali perbuatannya. Dengan demikian, putusan atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

- 3 Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 114/PID/2013/PT.Bjm tanggal 19 Desember 2013 jo. putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.Ktb tanggal 17 Oktober 2013 terhadap barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam merah yang dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa MUHAMMAD ALAMSYAH alias BAPAK YODA bin TOMO, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.283 K/Pid/ 2014



warna hitam merah adalah barang bukti milik Terdakwa di mana dalam persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam merah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ketika itu, yakni di-gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian serta melarikan diri beserta hasil kejahatan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam merah sudah sewajarnya dirampas untuk Negara karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan selanjutnya hasilnya akan diserahkan kepada Negara ;

- 4 Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjar-masin Nomor : 114/PID/2013/PT.Bjm tanggal 19 Desember 2013 jo. putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.Ktb tanggal 17 Oktober 2013 yang tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulk-an oleh perbuatan Terdakwa kepada saksi korban (Hamriah alias Ihm binti M. Nazar). Bahwa saksi korban persidangan menerangkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sampai sekarang saksi korban masih teringat kejadian tersebut sehingga menimbulkan traumatik bagi saksi korban dan berdampak sangat luas kepada masyarakat umum dan sekitarnya ;
- 5 Terhadap putusan Hakim bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam memutuskan perkara belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
- 2 Perbuatan Terdakwa merampas 1 (satu) buah kalung emas berat 13,300 gram milik saksi Hamriah memenuhi unsur-unsur 365 ayat (1) KUHP.

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa/Ter-mohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PE-NUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 7 April 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *pada hari itu juga*, oleh ketua Majelis tersebut, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

K e t u a,
ttd.

ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH., MH.** **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001